



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/263/HM.00/SK/9/2020**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS INFORMASI PUBLIK PADA
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi dilaksanakan melalui Meja Informasi ;
- c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Jenis Informasi Publik Pengadilan Agama Gresik ;
- d. Bahwa sehubungan dengan adanya alih jabatan/mutasi, maka perlu ditetapkan Jenis Informasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/9.1/HM.00/SK/3/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Penetapan Jenis Informasi Publik pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Jenis Informasi Publik Pengadilan Agama Gresik yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua



Dr. SUGRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199303 1 002

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/263/HM.00/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

No	Daftar Informasi Publik	Keterangan
1	Gambaran Umum Pengadilan Agama Gresik	Meliputi : fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik serta telepon, faksimili nama dan jabatan pejabat Pengadilan Agama Gresik non hakim.
2	Gambaran Umum Proses Beracara di Pengadilan Agama Gresik	Meliputi alur perkara dan standar operaton procedur perkara Pengadilan Agama Gresik.
3	Hak dan Kewajiban Pencari Keadilan	Meliputi hak dan kewajiban para pencari keadilan dalam proses perkara di Pengadilan Agama Gresik.
4	Biaya Berperkara	Meliputi : biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya-biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
5	Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Gresik	Meliputi putusan dan penetapan Pengadilan Agama Gresik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun putusan dan penetapan Pengadilan Agama Gresik yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 01 September 2020
Ketua



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002